



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan korupsi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu diatur pedoman tentang penanganan Konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kupang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat pemerintah daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Pegawai lainnya adalah pegawai selain pejabat pemerintah daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang.
8. Konflik kepentingan adalah situasi dimana setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Atasan Langsung Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi konflik kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi konflik kepentingan;

- b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi konflik kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya yang bersangkutan;
- c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. Menegakkan integritas; dan
- e. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk situasi Konflik kepentingan antara lain:

- a. Situasi yang menyebabkan pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan; jabatan/instansi;
- d. Situasi dimana seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- e. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- g. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. Situasi dimana seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- i. Situasi bekerja lain diluar kedinasan (outside employment) di dalam jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;

- j. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Sumber penyebab Konflik kepentingan yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- c. Gratifikasi yang diberikan/diterima oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya terkait dengan wewenang/jabatannya di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang, yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme; dan
- d. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang disebabkan karena aturan, struktur budaya, dan organisasi yang ada.

BAB III

PRINSIP DASAR PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 6

Prinsip dasar penanganan Konflik kepentingan:

- a. Wajib mengutamakan kepentingan publik;
- b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik kepentingan;
- c. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan menciptakan serta membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Konflik kepentingan.

- (1) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya wajib mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, berupa:
 - a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik;
 - b. Pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilarang memasukkan unsur kepentingan pribadi maupun hubungan afiliasi;
 - c. Tidak mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatannya.
- (2) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, berupa :
 - a. Bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas berkepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - b. Menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penanganan situasi Konflik kepentingan;
 - c. Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
- (3) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, berupa:
 - a. Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan masyarakat;
 - b. Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya harus bertanggungjawab atas urusan pribadinya agar dapat menghindari Konflik kepentingan; dan
 - c. Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Konflik kepentingan yang efektif.

- (4) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d, berupa:
- a. Melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Konflik kepentingan yang efektif;
 - b. Mengungkapkan dan membahas masalah-masalah Konflik kepentingan serta melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengalami suatu kejadian/keadaan Konflik kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengetahui adanya Konflik kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah, melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan bukti yang cukup dan dilaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlibat dalam terjadinya Konflik kepentingan tersebut, maka Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya melaporkan secara tertulis kepada Inspektorat disertai dengan bukti yang cukup.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Konflik kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) harus ditindaklanjuti Pimpinan Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) harus ditindaklanjuti paling 4 (empat) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Inspektorat dapat membentuk Tim Pemeriksa pendalaman dan pembuktian pelaporan.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan Konflik kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan dan kepegawaian.

Pasal 10

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Konflik Kepentingan dan tidak melaporkannya, diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 11

Dalam mencapai keberhasilan penanganan Konflik kepentingan perlu didukung oleh faktor-faktor:

- a. Komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. Partisipasi dan keterlibatan seluruh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya;
- c. Beberapa langkah kepentingan; preventif untuk menghindari situasi benturan;
- d. Penegakan kebijakan penanganan Konflik kepentingan; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya dilarang:
- a. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
 - b. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - c. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
 - d. Menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
 - e. Mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
 - f. Menerima pengembalian dana (refund) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Konflik kepentingan;
 - g. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah; dan
 - h. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Pengungkapan/Deklarasi adanya Konflik Kepentingan, yaitu kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Konflik kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Konflik kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan.
- (3) Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan.
- h la

- (4) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Konflik kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 November 2020

WALIKOTA KUPANG

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 515